

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENATAAN SUNGAI BADUNG DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA DENPASAR

I Gusti Ketut Purnaya¹, dan I Made Trisna Semara²

^{1,2}Sekolah Tinggi Parwisiata Bali Internasional

Surel: ¹igkpurnaya@gmail.com

²trisna.semara@stpbi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of river toward human's life is obvious since many history of humanity milestone explained in the river area. Nowadays, some rivers in Indonesia polluted because mostly waste issue, namely Badung River. Some efforts have been attempted by the government to arrange the surrounded area of Badung River. However, the result has not met the expectation since the solution still found its weakness and challenges. The aims of this research to understand the policy of Denpasar city and the implementation of Badung River's arrangement as an attraction in Denpasar city. Badung river arrangement and management determines environment conservation in building a sustainable development toward local community empowerment. Therefore, after the well management, government assumes the balance life or harmony in life is obtained based on its local genius. The methodology of this research is descriptive qualitative to describe social phenomenons. Collecting data utilize some methods such as observation, documentation and depth-interview with stakeholders. Pre-assumption of the community shows government policy regarding river arrangement has been well-managed, as it is seen from the policy implementation in arrangement in surround area of Badung River. Nevertheless, to optimize the Badung river development should begin from the change of human lifestyle in local community surround the Badung river area.

Keywords: attraction, government policy, river

ABSTRAK

Sungai mempunyai manfaat dan peran penting dalam kehidupan manusia. Saat ini banyak sungai di Indonesia mengalami pencemaran salah satunya sungai Badung. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menata kondisi lingkungan di sepanjang sungai. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penataan sungai Badung masih memiliki banyak kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Denpasar dan implementasinya dalam penataan sungai Badung sebagai daya tarik wisata di Kota Denpasar. Penataan sungai Badung berupaya melestarikan lingkungan sungai dalam pembangunan Kota yang berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga terjadi keseimbangan/ keharmonisan dalam hidup sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penataan sungai sudah sangat baik, hal ini terlihat dari implementasi kebijakan pemerintah dengan melakukan penataan pada beberapa kawasan sungai Badung. Namun penataan sungai Badung belum maksimal yang seharusnya terlebih dahulu berorientasi pada perubahan pola hidup masyarakat sekitar sungai.

Kata Kunci: Daya Tarik Wisata, Kebijakan Pemerintah, Sungai

I PENDAHULUAN

Sungai sebagai salah satu sumber daya air yang mempunyai manfaat dan peran penting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka ekosistem sungai akan terancam perusakan. Hal ini dibuktikan dari Putra (2017) dalam majalah

online republika.co.id yang menyatakan bahwa 75% air sungai Indonesia tercemar berat. Dan dipertegas kembali oleh Shukman (2018) dalam bbc.com yang menyatakan bahwa sungai-sungai dan selokan-selokan di Indonesia tersumbat oleh botol, tas dan kemasan plastik lainnya. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat

disimpulkan bahwa penyebab pencemaran sungai adalah limbah domestik.

Sungai di Indonesia menjadi sungai tercemar di Dunia. Berdasarkan Hasuki (2016) dalam website nationalgeographic.grid.id tentang laporan yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2015 hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 Provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Penilaian status mutu air sungai itu mendasarkan pada Kriteria Mutu Air (KMA) kelas II yang terdapat pada lampiran Peraturan mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air atau PP 82/2001. Berdasarkan kriteria tersebut sekitar 24% sungai dalam status tercemar sedang, 6% tercemar ringan dan hanya 2% yang masih memenuhi baku mutu air. Apabila dilihat dari perkembangan di tahun sebelumnya, mutu air sungai yang tercemar berat mengalami penurunan. Di tahun 2004 tak kurang ada 79% sungai yang statusnya tercemar berat. Seiring dengan penurunan tersebut, presentase sungai yang dalam status tercemar sedang dan ringan otomatis mengalami kenaikan di tahun 2015. Kendati sungai yang masuk kategori tercemar berat mengalami penurunan, namun presentasinya masih sangat tinggi. Hal ini terutama terjadi di sungai-sungai yang terletak di wilayah regional Sumatera (68%), Jawa (68%), Kalimantan (65%) dan tentunya Bali Nusa Tenggara (64%). Sementara itu, presentasi sungai tercemar berat di wilayah regional Indonesia Timur yakni, Sulawesi dan Papua relative lebih kecil yakni 15%.

Sungai di Indonesia yang mengalami pencemaran yang cukup berat adalah sungai Badung. Menurut BLH Kota Denpasar dan PPLH UNUD (2008) menyatakan bahwa mutu air sungai di Sungai Badung dalam 3 tahun yakni 2005-2007 telah melampaui ambang batas dan cenderung terus menurun berdasarkan Baku mutu air kelas I, Pergub Provinsi Bali No. 8 Tahun 2007. Menurut hasil pengukuran kualitas air sungai Badung pada tahun 2012, diketahui kondisi kualitas air permukaan di hilir sungai dengan kadar BOD relatif tinggi yaitu berkisar 9,65-10,04 mg/l dan kadar COD berkisar 17,12 – 25,10 mg/l. Hal ini terindikasi kualitas air sungai telah tercemar oleh bahan-bahan organik terutama dari limbah domestik. (BLH Provinsi Bali, 2012).

Penyebab pencemaran sungai badung dikarenakan pola hidup masyarakat Kota yang heterogen, yang sering memfungsikan sungai sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) limbah, baik limbah rumah tangga, limbah industry maupun limbah social ekonomi lainnya, sehingga menurunkan kualitas Sungai baik dari segi fisik maupun kualitas airnya (Bagus, 2014). Menurut Rahman (2016) dalam obsessionnews.com menyatakan bahwa pencemaran sungai Badung diakibatkan karena limbah tahu, tempe, sablon dan limbah dari usaha. Menurut Asmara (2017) dalam balipost.com menyatakan bahwa Aliran sungai yang berada di Jalan Taman Pancing, Pemogan, dipenuhi busa putih. Diduga busa tersebut akibat limbah dari bahan pewarna yang digunakan sejumlah usaha pencelupan atau laundry. Limbah tersebut terlihat pagi hari oleh warga setempat. Peristiwa seperti ini bukan pertama kali, namun warga setempat menyatakan sudah berulang kali.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota untuk menata kondisi lingkungan di sepanjang Sungai Badung. Penataan sungai ini berupaya mempertahankan kebersihan air sungai, kelancaran penggerakan air sungai, menata kawasan bantaran sungai termasuk menata masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai. Pihak kebersihan Kota Denpasar setiap hari turun sungai membersihkan menjaring dan menaikan sampah. Pemerintah Kota telah mengadakan pelebaran sungai, metode kanalisasi dan kinib sedang berkonsentrasi melakukan penanganan terhadap daerah daerah titik rawan banjir yang diharapkan menjadi parkir menuju santiasi lingkungan kota, baik saat musim hujan dan kemarau. Selain itu pencemaran drainase dimatangkan serta menyiagakan tenaga pengglontor. Menurut Dina (2017) dalam nusabali.com menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar dalam upaya penataan sungai Badung secara rutin mengadakan sidak kebersihan dan berhasil menangkap serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar kebersihan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menata kembali kondisi Sungai Badung yang semakin memburuk, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu masyarakat masih memanfaatkan air sungai sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah. Hal ini tentu

saja dapat menghambat upaya penataan Sungai Badung. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai dapat mengakibatkan pengaruh buruk bagi masyarakat setempat maupun kondisi lingkungan sungai. Apabila kondisi seperti ini tidak ditangani maka akan merusak keindahan Kota Denpasar dan bahkan dapat merusak Aset wisata. Upaya pemerintah dalam merekonstruksi kondisi lingkungan di sepanjang Sungai Badung harus segera dilaksanakan. Keterpaduan program penanganan perlu dipersiapkan dan dimatangkan serta diterapkan dengan baik agar tercipta ekosistem yang bersih, aman, lestari dan indah tentunya.

Ada beberapa upaya pemerintah dalam melakukan penataan yakni dengan menciptakan Taman Korea, Taman Lumintang, dan Taman pancing. Pemerintah Kota Denpasar mulai melakukan penataan di Sungai Badung dari tanggal 22 Juni 2017 dan ditargetkan selesai pada tanggal 18 Desember 2017. Namun penataan ini belum selesai sepenuhnya karena penataan ini akan dilanjutkan sampai ke Jalan Hasanudin. Dalam penataan memerlukan dana senilai Rp 5 miliar. Kepala Bidang Pengairan PUPR Kota Denpasar I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, beliau mengatakan bahwa di sepanjang sungai kawasan Pasar Badung akan dilengkapi fasilitas seperti tempat duduk, air mancur, lampu taman, *jogging track* dan tempat mancing, serta alur sungai dibuat berkelok agar lebih menarik. Bahkan pada malam hari lokasi ini dihiasi dengan lampu warna-warni agar suasananya semakin menarik. Tujuan dari penataan ini adalah untuk menghindari luapan air saat hujan deras mengingat Sungai Badung sering mengalami banjir, alur sungai akan dilakukan pendalaman sekitar 0,8 meter, serta untuk bisa mengubah citra masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Menurut hasil wawancara dengan Kasubag Pemberitaan Humas Kota Denpasar I Wayan Hendrayana pada majalah online radar.jawapos.com menyatakan bahwa pemerintah kota akan melanjutkan penataan Sungai Badung sampai Jalan Hasanudin pada tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran Rp 3,5 miliar (Suyatra, 2018).

Penataan sungai Badung memiliki banyak kelemahan, hal ini dilihat dari kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam penataan Sungai Badung, dimana dalam penataannya memerlukan anggaran yang besar sedangkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Denpasar sangatlah sedikit. Untuk penataan

sungai Badung saat ini saja pemerintah Kota Denpasar harus menunggu anggaran tahun 2018. Perencanaan dan penataan Sungai badung masih belum optimal. Pemerintah Kota hanya sekedar melakukan penataan fisik tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini tentunya berdampak secara tidak langsung, masyarakat masih belum sadar dan peduli dalam menjaga lingkungan sungai. Seperti contohnya Taman Pancing yang di manfaatkan masyarakat setempat untuk mencari ikan, tetapi pada kenyatannya kondisi Taman Pancing sangat memprihatinkan, karena sudah merupakan sungai yang gampang tercemar. Adanya limbah dari usaha laundry yang membuang hasil air yang berbusa di kawasan sungai tersebut sehingga secara tidak langsung bisa merusak ekosistem ikan, dan tentunya masyarakat yang melakukan pemancingan tidak mendapatkan ikan yang sehat untuk dikonsumsi, selain itu Taman Pancing terkenal dengan sering terjadinya peluapan air yang di sebabkan karena banyaknya tumpukan sampah, sebelumnya pemerintah sudah melakukan upaya dengan membentuk penyaring sampah dikawasan Taman Pancing, tetapi tidak di fungsikan dengan baik. Dan banyak masyarakat yang tidak menata pembangunan rumahnya, sehingga jika terjadinya hujan banyaknya air hujan yang di buang ke sungai, dan tentunya itu salah satu penyebab terjadinya banjir.

Kota Denpasar dengan kebijakannya yakni membangun pariwisata berwawasan Budaya dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Tri Hita Karana mempunyai pengertian tiga penyebab keharmonisan yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan Parahyangan, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan yang disebut dengan Palemahan dan hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan Powongan. Dalam menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya konservasi. Dengan adanya konservasi ini, tentunya sungai sebagai salah satu lingkungan yang dimiliki oleh Kabupaten Denpasar diperlukan adanya suatu strategi baru agar sungai tersebut menjadi lestari. Salah satunya tidak hanya dengan menata tetapi mencoba untuk mengajak atau membujuk masyarakat untuk mengembangkannya menjadi daya tarik dalam membangun pariwisata kota.

Dari pemaparan yang ada tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah untuk

mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Denpasar tentang penataan sungai Badung dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Denpasar.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang dengan memperhatikan input yang tersedia (Suwitri, 2014). Sedangkan kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan, atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya (Prayitno, 2008). Jadi dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan pemerintah merupakan serangkaian jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan diwujudkan dalam bentuk peraturan.

B. Sungai

Sungai merupakan saluran dipermukaan bumi yang terbentuk secara alamiah yang melalui saluran air dari darat mengalir ke laut (Nurdianti, et al., 2013). Sungai merupakan potensi yang sangat memikat bagi wisatawan maupun pecinta alam (Fandeli, 2001). Dalam PP No. 38 tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan bahwa sungai adalah alur/wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu-muara dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer dengan mengambil garis tegak lurus dari tepi sungai ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat, batas mana tidak boleh dilampaui (RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali pasal 1 menyatakan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data atau keterangan deskriptif mengenai kebijakan dan implementasi terhadap penataan sungai Badung. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan baik itu berupa benda maupun orang-orang yang diamati. Lokasi penelitian yaitu Sungai Badung di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui arsip-srsip dan buku-buku tentang pendapat, teori dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk menggali teori-teori dasar, konsep-konsep relevan dalam penelitian serta untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam setiap observasi, peneliti akan mengaitkan informasi yang diterima sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keterangan dan data secara lisan dari informan. Wawancara dilakukan dengan bercakap-cakap langsung atau dengan tanya jawab kepada informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap mengetahui data yang mendekati kebenaran dan mempunyai wawasan yang luas terhadap objek penelitian.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Tentang Penataan Sungai Badung

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk: melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Permasalahan di bidang lingkungan Kota Denpasar, masih terjadinya ancaman banjir, timbulan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah medis, limbah domestik, minyak jelantah, abrasi pantai, interusi air laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, sungai tercemar berat, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, semakin punahnya jenis-jenis flora dan fauna asli Kota Denpasar, semakin langkanya penyusutan hijau, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau, semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim.

Kegiatan manusia meliputi pertanian, peternakan, industri dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair. Sebagian besar kegiatan manusia tersebut tanpa disadari telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan khususnya badan air yang menerima air limbah dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas manusia telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan laut di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar bersama Laboratorium Analitik Universitas Udayana diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa sungai yang telah melampaui baku mutu air untuk kelas II meliputi beberapa parameter kualitas air yaitu DO, BOD, COD, NO₂, NO₃, NH₃, Total

Phospat serta Total Coliform. Hasil pemantauan kualitas air laut tahun 2015 untuk kegiatan pelabuhan di pelabuhan Benoa juga telah menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD dan Nitrat (NO₃) telah melampaui baku mutu air untuk pelabuhan sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 tahun 2007. Selain itu beberapa pantai untuk kegiatan wisata bahari telah menunjukkan bahwa parameter oksigen terlarut (pantai Matahari Terbit dan Pantai Sanur), BOD (Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu dan Pantai bagian Selatan Pulau Serangan), Ammonia pada seluruh pantai, NO₃ (Pantai Mertasari, Pantai Bagian Utara, Timur dan Selatan Pulau Serangan Serta Parameter PO₄ (Pantai Bagian dan Selatan Pulau Serangan) telah melampaui baku mutu air untuk wisata bahari sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007. Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai dan air laut di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan dana lingkungan untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Laut. Selain itu bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah telah dilakukan pemantauan dan pengawasan rutin oleh Badan Lingkungan Hidup kota Denpasar dan secara yuridis kegiatan usaha yang memiliki dampak telah disyaratkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL serta melaksanakan proses perijinan terkait limbah yang dihasilkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar oleh Walikota Denpasar.

Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar tahun 2011-2031 pasal 28 ayat (5) huruf a menyatakan bahwa pemerintah merencanakan akan melakukan normalisasi aliran sungai badung untuk system pengendalian banjir. Hal ini disebabkan karena menurut pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa sungai Badung merupakan salah satu kawasan rawan banjir. Oleh karenanya perlu penanganan khusus dalam pengendalian banjir.

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar dalam penataan Sungai Badung adalah menjadikan sungai Badung sebagai Daya Tarik Wisata Alam yakni rekreasi air (Perda Kota Denpasar no. 27 tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031 pasal 47 ayat (7)). Hal ini juga dipertegas dalam

pasal 67 ayat (2) yang arah pemanfaatan dibagi menjadi tiga yakni pemanfaatan badan sungai sebagai perikanan dan wisata tirta, pemanfaatan air sungai sebagai air irigasi dan air minum, dan pemanfaatan perairan waduk sebagai perikanan, wisata tirta dan air minum.

Untuk menjaga lingkungan sungai Badung pemerintah Kota Denpasar dalam kebijakannya menurut RTRW tahun 2011-2031 pasal 79 menjelaskan bahwa pemerintah Kota Denpasar melarang kegiatan yang mengganggu fungsi pengaliran dan keamanan lingkungan pada zona sempadan sungai, serta melarang dan menerapkan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah langsung ke sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah pemerintah Kota selalu menekankan zona ruang terutama berfokus pada kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal dan saluran irigasi primer dengan mengambil garis tegak lurus dari tepi sungai ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat, batas mana tidak boleh dilampaui. Menurut pasal 83 ayat (4) mengenai ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai, menyatakan bahwa kawasan sempadan sungai pemanfaatan ruangnya untuk ruang terbuka hijau, dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air. Didalam mendirikan bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan. Kawasan sempadan sungai dalam pemanfaatannya dapat untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan, pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman; pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan. Pada kawasan sempadan sungai dilarang membuang sampah, limbah padat dan/atau cair. Berdasarkan kebijakan pemerintah Kota Denpasar juga menjelaskan bahwa kawasan sempadan sungai dalam penataannya harus menyediakan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan.

Berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025, untuk periode RPJMD tahun ke tiga, diarahkan kepada upaya peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya dalam

penataan sungai pemerintah Kota Denpasar berupaya untuk mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai melalui program Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya melalui perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang tertuang dalam UU No 23 tahun 2014.

Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai ibu kota provinsi dengan letak wilayah yang tepat berada di tengah Pulau Bali, Kota Denpasar menjadi sebuah pintu gerbang pariwisata yang tidak akan dilewatkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Ini menjadikan sektor pariwisata di Denpasar berkembang sangat pesat dan menjadi *leading sector* bagi perekonomian Denpasar secara keseluruhan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Denpasar, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar mengalami peningkatan 5 tahun belakang dari tahun 2012-2016. Untuk menunjang kepariwisataan, Kota Denpasar pada tahun 2017 Kota Denpasar memiliki 33 hotel berbintang, dan 253 hotel non bintang. Bahkan berdasarkan Denpasar dalam Angka tahun 2017 menyatakan bahwa rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara adalah 4,28 hari pada tahun 2016 sedangkan wisatawan domestik adalah 1,9 hari pada tahun yang sama. Hal ini memperlihatkan potensi perkembangan pariwisata di Kota Denpasar sangat baik.

Seperti yang telah disampaikan salah satu potensi pariwisata yang dioptimalkan pemanfaatannya adalah pengembangan kawasan sungai sebagai daya tarik wisata alam yakni rekreasi air. Yang sering dikenal konsep pengembangannya adalah wisata tirta. Wisata Tirta adalah kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan. Adapun beberapa upaya pemerintah Kota Denpasar dalam pembangunan pariwisata sebagai upaya dukungan terhadap penataan Sungai Badung yakni:

a. Taman Air Mancur Warna-Warni

Taman Kota Denpasar atau Taman Kota Lumintang merupakan taman kota yang memiliki keunikan dengan adanya air mancur menari dan warna-warni ditengah kolam butan. Air mancur inilah yang menjadi primadona masyarakat kota datang ke Taman Kota Lumintang. Air mancur ini sangat unik karena air mancur yang menari ini diterangi dengan berbagai macam warna. Dana penataan taman

ini dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar adalah sebesar Rp 3 miliar. Adapun aktivitas masyarakat di taman ini adalah olahraga, jalan kaki, lari dan rekreasi. Bahkan pada malam hari ada berbagai macam lampu-lampu hias menjadi penerang dan melengkapi keindahan malam. Pemerintah setempat menyediakan fasilitas anjungan air minum otomatis (AMO) di Lumintang. Meskipun taman kota ini tidak seluas dan sebesar Lapangan Renon, taman kota ini memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai. Fasilitasnya, adalah berupa tempat duduk pojok wi-fi dan taman burung. Khusus pada hari minggu taman ini bebas kendaraan dari pukul 06.00 Wita sampai 10.00 Wita.

b. Taman Pancing

Taman Pancing Glogor Carik, berlokasi di Jalan Taman Pancing, Pamogan, Denpasar Selatan. Taman Pancing ini adakah tempat rekreasi terbaru yang ada di Kota Denpasar. Dalam pengembangan tempat ini pemerintah berupaya untuk membenahi dan menata Taman Pancing, sehingga masyarakat Bali dapat menikmati keheheningan dari sungai ini. Pemandangan yang ada pada tempat ini tidaklah kalah menarik dengan tempat-tempat lainnya, keunikan dari tempat ini adalah adanya tpmat pemancingan untuk menghilangkan kejenuhan rutinitas pekerjaan.

c. City Tour

Denpasar heritage *city tour* diresmikan pada bulan Oktober 2017, dan disambut baik oleh masyarakat Kota Denpasar. Kawasan Heritage *City Tour* menawarkan objek *city tour* Denpasar yang dikenal dengan objek pura, puri, dan pasar. Tidak hanya itu para wisatwan juga disuguhkan dengan berbagai keterampilan seperti, menari, menabuh, hingga mejejahitan. Melihat antusias dari masyarakat dan wisatawan maka Pemerintah Kota Denpasar yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Denpasar mngeluarkan kebijakan untuk memberikan layanan transportasi dokar secara gratis sepanjang tahun 2018 pada hari sabtu dan minggu. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan bahwa pemanfaatan dokar hias ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan bahwa “melalui program ini kusir dokar kembali bisa terkenal seperti jaman dulu, untuk itu sangat mengapresiasi program ini, apalagi terbukti berkeliling menggunakan dokar di Kota

Denpasar di hari libur sangatlah menyenangkan”. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dezire Mulyani mengatakan akan melanjutkan program ini sebagai inovasi pengembangan pariwisata di Kota Denpasar. Adanya penambahan daya tarik berupa air mancur warna-warni di area Taman Kota Denpasar. Selain itu Program heritage *city tour* Kota Denpasar memiliki ciri khas tersendiri yang tak lepas dari sejarah berdirinya Ibu Kota Provinsi Bali ini. Adanya pengembangan oleh Wali Kota Denpasar adalah salah satunya dalam pendirian Denpasar Art Space sebagai ruang pameran insan seni Kota Denpasar yang dapat dinikmati oleh wisatwan mancanegara. Disamping mengelilingi kawasan *city tour* dengan arsitektur-arsitektur pura, puri, dan pasar, wisatawan juga dapat menikmati aktivitas berkesenian warga banjar di kawasan *city tour*. Dari program ini Denpasar telah mampu meraih Penghargaan Tertinggi Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) yang mengacu ada *Travel and Tourism Competitive Index*.

d. River Walk

Penataan Taman Kumbasari, dan Sungai Badung telah diresmikan oleh Wali Kota Denpasar tahun 2018. Dan menjadi salah satu objek rekreasi baru bagi masyarakat maupun wisatwan yang berkunjung ke Kota Denpasar. Penataan Sungai Badung ini digunakan untuk menggugah masyarakat menjaga sungai agar tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Program ini menjadi tujuan yang sama dengan program merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Denpasar, guna memberikan dampak peningkatan karakter masyarakat yang juga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat. Kedepannya penataan sungai ini akan terus dilakukan dengan memperhatikan aliran sungai yang ada di Kota Denpasar yang dimungkinkan untuk ditata kembali. Dan jika memungkinkan Pemerintah Kota Denpasar akan membuat transportasi sungai seperti perahu-perahu untuk memudahkan transportasi sungai dan memudahkan masyarakat terhubung dengan sungai.

e. Festival Budaya Kota Denpasar

Denpasar merupakan pusat kota di Bali yang kaya akan nilai luhur dan memiliki citra yang kuat di mancanegara. Oleh karena Denpasar sangat cocok untuk diadakan Denpasar Festival. Denpasar Festival merupakan perayaan akhir tahun yang menyuguhkan pameran produk, kuliner, pesta budaya, aktivitas komunitas, konser musik, seni

tabuh dan tari tradisional. Menurut web denpasarkota.go.id (20/12/2011) menyatakan bahwa Denpasar festival merupakan inisiatif dan langkah strategis untuk memantapkan Kota Denpasar sebagai sebuah kota berwawasan budaya unggulan dengan masyarakat kreatif yang siap akan pembaruan. Festival ini juga merupakan perwujudan dari kerja sama antar masyarakat dan pemerintah guna memantapkan keharmonisan bersama ke arah pembangunan kota. Tujuan dari terselenggaranya Denpasar Festival adalah sebagai media hiburan, pendidikan, pelestarian seni dan media interaksi.

V. PENUTUP

Kebijakan pemerintah dalam penataan sungai sudah sangat baik, hal ini terlihat dari implementasi kebijakan pemerintah dengan melakukan penataan pada beberapa kawasan sungai Badung. Namun kebijakan pemerintah belum berjalan optimal dalam pengendalian pencemaran air di sungai Badung. Untuk itu diperlukan badan khusus dalam menangani pencemaran tersebut. Program penataan seharusnya terlebih dahulu berorientasi pada perubahan pola hidup masyarakat sekitar sungai. Selain itu diperlukan juga adanya dukungan dari Pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dengan menjalin kerjasama yang baik dalam penanganan masalah penataan sungai Badung. Untuk pembiayaan penataan sungai jangan hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tetapi juga mengajak pihak swasta atau dunia usaha dan masyarakat untuk terlibat didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E., 2003. *Public Policymaking, Fifth*, USA: Houghton Mifflin Company.
- Asmara, 2017. *Diduga Limbah, Sungai Dipenuhi Busa*. [Online] Available at: <http://www.balipost.com/news/2017/09/15/21619/Diduga-Limbah,Sungai-Dipenuhi-Busa.html> [Diakses 8 Juni 2018].
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2017. *Direktori Hotel Kota Denpasar 2017*, Denpasar: BPS Kota Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2017. *Kota Denpasar Dalam Angka 2017*, Denpasar: BPS Kota Denpasar.
- Bagus, A. A. G., 2014. Strategi Kampanye Kebersihan Sungai Pada Masyarakat Di Tepian Sungai Tukad Badung. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 9(2), pp. 27-46.
- Dina, 2017. *Petugas Terus Intai Pembuang Sampah Sembarangan*. [Online] Available at: <https://www.nusabali.com/berita/18628/petugas-terus-intai-pembuang-sampah-sembarangan> [Diakses 8 Juni 2018].
- Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2016. *Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2016-2021*, Denpasar: Pemerintahan Kota Denpasar.
- Fandeli, C., 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberti.
- Friedrich, C. J., 1963. *Man and His Government*. New York: Mc Graw-Hill.
- Gubernur Bali, 2007. *Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kreteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup*, Denpasar: Pemerintahan Provinsi Bali.
- Gubernur Bali, 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali*, Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Hasuki, I., 2016. *Air Sungai di Indonesia Tercemar Berat*. [Online] Available at: <http://nationalgeographic.grid.id/read/13305060/air-sungai-di-indonesia-tercemar-berat?page=all> [Diakses 8 Juni 2018].
- Hidup, B. L., 2015. *Rencana Strategis Tahun 2014-2018*, Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Laswell, H. D. & Kaplan, A., 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Nurdianti, A., Ningsih, S. & Sustri, 2013. Potensi Pengembangan Wisata Alam di Habitat Maleo (Macrocephalon Maleo) Taman Nasional Lore Lindu Bidang Pengelolaan Wilayah (BPW) I Saluki Kec. Gumbasa Kab. Sigi. *Jurnal Warta Rimba*, 1(1), pp. 1-8.
- Pendit, N. S., 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prayitno, D., 2008. *Partisipasi masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah*, Semarang: Program Pascasarjan Universitas Diponegoro.

- Presiden Republik Indonesia, 1990. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Putra, A. S., 2014. Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Sungai : Pulau Kemaro Sampai dengan Muara Sungai Komering). *Journal of Civil and Environmental Engineering*, 2(3), pp. 603-608.
- Putra, Y. M. P., 2017. *KLHK: 75 Persen Air Sungai Indonesia Tercemar Berat*. [Online]
Available at:
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat>.
[Diakses 8 Juni 2018].
- Putri, N. D., 2011. Kebijakan pemerintah Dalam pengendalian pencemaran air sungai siak (studi pada daerah aliran sungai siak bagian hilir). *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), pp. 68-79.
- Rahman, A., 2016. *Sungai Tukad Badung Tercemar*. [Online]
Available at:
<http://www.obsessionnews.com/daerah/sungai-tukad-badung-tercemar/>
[Diakses 8 Juni 2018].
- Shukman, D., 2018. *Gunung sampah plastik raksasa menyumbat sungai di Indonesia*. [Online]
Available at:
<http://www.bbc.com/indonesia/majalah-43855029>
[Diakses 8 Juni 2018].
- Suwitri, S., 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suyatra, I. P., 2018. *Tukad Badung Makin Mirip Sungai di Seoul, Penataan Lanjut Tahun Ini*. [Online]
Available at:
<https://radar.jawapos.com/baliexpress/read/2018/01/03/37773/tukad-badung-makin-mirip-sungai-di-seoul-penataan-lanjut-tahun-ini>
[Diakses 8 Juni 2018].
- Taufiqurokhman, 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Walikota Denpasar, 2011. *Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031*, Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Walikota Denpasar, 2011. *RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Perda 27/2011*, Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Walikota Denpasar, 2016. *Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021*, Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Yoeti, O. A., 1993. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.



